



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Hifni Bin Alm Suryansyah
2. Tempat lahir : Tabihi
3. Umur/Tanggal lahir : 30/1 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tabihi Rt. 001 Rw. 001 Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Januari 2025

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 Maret 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 28 April 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Mei 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan tanggal 14 Juli 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Norhanifansyah, S.H. dan Rabiyyatul Qiftiah, S.H. Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Aluh Idut Rt.17 Lk.VIII Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Penetapan Nomor: 48/Pid.Sus/2025/PN Kgn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 16 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 16 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD HIFNI Bin Alm. SURYANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Alternatif kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD HIFNI Bin Alm. SURYANSYAH dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan di RUTAN dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 61 (enam puluh satu) butir obat sediaan farmasi jenis Carnophen.
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung A04s warna biru dengan nomor Wa 085753167223 dan nomor IMEI 35676954149829.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang hasil penjualan sebesar Rp9.325.000,00 (sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman oleh karena terdakwa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan Penuntut Umum Terhadap Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD HIFNI Bin Alm SURYANSYAH pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2025 bertempat di Pasar 5 Banjarmasin Kecamatan Banjarmasin Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang Pengadilan Negeri Kandungan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena terdakwa ditahan di Polres Hulu Sungai Selatan dan saksi-saksi dalam perkara ini bertempat tinggal didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandungan sesuai ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 Terdakwa MUHAMMAD HIFNI Bin Alm SURYANSYAH dengan maksud membeli obat jenis Carnophen di pasar 5 Banjarmasin menggunakan taksi travel setelah sampai di pasar 5 Banjarmasin kemudian Terdakwa mendatangi seorang penjual obat menggunakan gerobak sebanyak 10 (sepuluh) box dengan rincian 1 (satu) box berisi 100 (seratus) biji dan total sebanyak 1.000 (seribu) biji dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian setelah mendapatkan obat jenis Carnophen tersebut Terdakwa pulang ke daerah kandungan, Selanjutnya Terdakwa menjual obat jenis Carnophen tersebut kepada masyarakat umum dengan cara menunggu pelanggan di rumah, dengan per harga 1 (satu) butirnya adalah Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) kepada pembeli adapun keuntungan yang terdakwa peroleh dalam menjual 1 (satu) boxnya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) bulan menjual obat jenis Carnophen.
- Bahwa cara Terdakwa menjual obat jenis Carnophen dengan cara menunggu para pembeli mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Desa Tabihi Rt 001 Rw 001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan Propinsi Kalimantan Selatan, dimana semua pembeli melakukan pembayaran secara tunai, kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 13.30 WITA terdakwa MUHAMMAD HIFNI Bin Alm SURYANSYAH sedang berada di rumah terdakwa, kemudian datang Anggota Kepolisian dari Resor Hulu Sungai Selatan yang beberapa diantaranya adalah Saksi FAHMI GUNAWAN S.A.P dan Saksi REZA PERTAMA PUTRA yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah sering terjadi peredaran obat jenis Carnophen yang dijual oleh Terdakwa, lalu para Saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan obat Sediaan Farmasi berupa 61 (enam puluh satu) butir obat sediaan farmasi jenis Carnophen, uang hasil penjualan sebesar Rp. 9.325.000,- (sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung A04s warna biru dengan nomor WA 085753167223 dan nomor IMEI 356769541498291 dan Terdakwa menerangkan bahwa semua obat tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya Terdakwa juga mengakui sisa obat Carnophen telah terjual kepada orang-orang yang membeli kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh Petugas Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LHU.109.K.05.16.25.0064 tanggal 23 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Ghea Chalinda Andita, S. Farm, Apt NIP 199110152019032005 dengan hasil pengujian tablet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya adalah POSITIF mengandung Parasetamol, Kafein, Karisoprodol yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Nomor Urut 146 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan obat jenis Carnophen yang termasuk Narkotika Golongan I serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Kgn



KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD HIFNI Bin Alm SURYANSYAH pada suatu waktu pada hari pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 13.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu bulan Januari 2025 bertempat Desa Tabihi Rt 001 Rw 001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan Propinsi Kalimantan Selatan tepatnya dirumah terdakwa MUHAMMAD HIFNI Bin Alm SURYANSYAH atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 Terdakwa dengan maksud untuk membeli obat jenis Carnophen di pasar 5 Banjarmasin menggunakan taksi travel setelah sampai di pasar 5 Banjarmasin kemudian Terdakwa langsung mendatangi seorang penjual obat menggunakan gerobak sebanyak 10 (sepuluh) box dengan rincian 1 (satu) box berisi 100 (seratus) biji dan total sebanyak 1.000 (seribu) biji dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian setelah mendapatkan obat jenis Carnophen tersebut Terdakwa pulang ke daerah kandangan.
- Bahwa Terdakwa menjual obat Sediaan Farmasi jenis Carnophen tersebut dengan per 1 (satu) butirnya dengan harga Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) kepada pembeli adapun keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam menjual 1 (satu) boxnya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) bulan menjual obat jenis Carnophen.
- Bahwa cara Terdakwa menjual obat dengan cara menunggu para pembeli mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Desa Tabihi Rt 001 Rw 001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan Propinsi Kalimantan Selatan, dimana semua pembeli melakukan pembayaran secara tunai, kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira pukul 13.30 WITA terdakwa MUHAMMAD HIFNI Bin Alm SURYANSYAH sedang berada dirumahnya yang beralamat di Desa Tabihi Rt 001 Rw 001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan Propinsi Kalimantan Selatan, kemudian datang Anggota Kepolisian dari Resor Hulu Sungai Selatan yang beberapa diantaranya adalah Saksi FAHMI GUNAWAN S.A.P dan Saksi REZA PERTAMA PUTRA yang sebelumnya mendapat

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah di Desa Tabihi Rt 001 Rw 001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan Propinsi Kalimantan Selatan adanya peredaran obat Sediaan Farmasi jenis Carnophen yang dijual oleh Terdakwa, lalu para Saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap rumah terdakwa ditemukan obat Sediaan Farmasi berupa 61 (enam puluh satu) butir obat sediaan farmasi jenis Carnophen, uang hasil penjualan sebesar Rp. 9.325.000,- (sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung A04s warna biru dengan nomor Wa 085753167223 dan nomor IMEI 356769541498291 dan Terdakwa akui bahwa semua obat tersebut adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa ditanya oleh Petugas kepolisian mengenai keberadaan obat jenis Carnophen lainnya dan Terdakwa jawab bahwa sisanya telah terjual kepada orang-orang yang membeli kepada Terdakwa, Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh Petugas Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarakan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LHU.109.K.05.16.25.0064 tanggal 23 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Ghea Chalinda Andita, S. Farm, Apt NIP 199110152019032005 dengan hasil pengujian tablet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya adalah POSITIF mengandung Parasetamol, Kafein, Karisoprodol yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Nomor Urut 146 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan eksepsi.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fahmi Gunawan, S.A.P Bin H. Riduan, ST., MM., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sebelumnya saksi mendapat laporan bahwa disebuah rumah di Desa Tabihi Rt 001 Rw 001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan sering terjadi transaksi Jual beli sediaan farmasi jenis carmophen kemudian sekira pukul 13.30 WITA saksi Fahmi Gunawan bersama-sama dengan saksi Reza Pertama Putra dan rekan-rekan saksi lainnya melakukan patroli langsung mendatangi rumah Terdakwa Muhammad Hifni Bin Alm. Suryansyah dan melihat Terdakwa sedang santai didepan rumahnya kemudian ditemukan barang bukti obat sediaan farmasi jenis zenit/carnophen sebanyak 61 (enam puluh satu) butir kemudian saksi Fahmi Gunawan bersama-sama dengan saksi Reza Pertama Putra menanyakan kepada Terdakwa apakah benar obat sediaan farmasi tersebut adalah milik Terdakwa Muhammad Hifni Bin Alm. Suryansyah kemudian Terdakwa mengakui bahwa obat sediaan farmasi tersebut adalah miliknya.
 - Bahwa selain 61 (enam puluh satu) butir obat-obatan jenis zenit/carnophen Ditemukan juga uang hasil penjualan sebesar Rp. 9.325.000,- (sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung A04s warna biru dengan nomor Wa 085753167223 dan nomor IMEI 356769541498291.
 - Bahwa selanjutnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti yang ditemukan dari diri terdakwa tersebut.
 - Bahwa obat sediaan farmasi jenis zenit/carnophen tersebut ditemukan didalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang dimasukkan kedalam plastik klip.
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa cara mengedarkan obat sediaan farmasi jenis zenit/carnophen dengan cara para pembeli ada yang terlebih dahulu menghubungi Terdakwa dengan menggunakan handphone kemudian Terdakwa katakan bahwa obat jenis zenit/carnophen tersebut ada kemudian pembeli langsung mendatangi dimana Terdakwa berada dan para pembeli bisa datang langsung untuk transaksi jual beli obat sediaan farmasi

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis zenit/carnophen dan biasanya tempat berjualan dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tabihi Rt 001 Rw 001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut dengan cara membeli di pasar 5 Banjarmasin.
- Bahwa cara terdakwa membeli atau mendapatkan obat sediaan farmasi jenis zenit/carnophen dari seseorang yang tidak diketahui namanya dan langsung mendatangi gerobak orang tersebut di pasar 5 Banjarmasin dan untuk pembayaran langsung cash kepada penjual.
- Bahwa Terdakwa membeli obat sudah 5 (lima) kali dan berjalan sekitar 2 (dua) bulan.
- Bahwa Terdakwa membeli obat sediaan farmasi jenis carnophen di Pasar 5 Banjarmasin sebanyak 5 (lima) box isi 500 (lima ratus) biji dan sampai 10 (sepuluh) box isi 1.000 (seribu) biji, untuk yang terakhir Terdakwa Muhammad Hifni Bin Alm. Suryansyah membeli sebanyak 10 (sepuluh) box isi 1.000 (seribu) biji dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1 boxnya.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam menjual obat sediaan farmasi jenis carnophen dalam 1 (satu) boxnya kira-kira sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang memiliki dan menguasai obat jenis Carnophen yang termasuk Narkotika Golongan I serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengedarkan obat sediaan farmasi ataupun Narkotika
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Reza Pertama Putra Bin Dayut dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sebelumnya saksi mendapat laporan bahwa disebuah rumah di Desa Tabihi Rt 001 Rw 001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan sering terjadi transaksi Jual beli sediaan farmasi jenis carnophen kemudian sekira pukul 13.30 WITA saksi Fahmi Gunawan bersama-sama dengan saksi Reza Pertama Putra dan rekan-rekan saksi lainnya melakukan patroli langsung mendatangi rumah

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Muhammad Hifni Bin Alm. Suryansyah dan melihat Terdakwa sedang santai didepan rumahnya kemudian ditemukan barang bukti obat sediaan farmasi jenis zenit/carnophen sebanyak 61 (enam puluh satu) butir kemudian saksi Fahmi Gunawan bersama-sama dengan saksi Reza Pertama Putra menanyakan kepada Terdakwa apakah benar obat sediaan farmasi tersebut adalah milik Terdakwa Muhammad Hifni Bin Alm. Suryansyah kemudian Terdakwa mengakui bahwa obat sediaan farmasi tersebut adalah miliknya.

- Bahwa selain 61 (enam puluh satu) butir obat-obatan jenis zenit/carnophen Ditemukan juga uang hasil penjualan sebesar Rp. 9.325.000,- (sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung A04s warna biru dengan nomor Wa 085753167223 dan nomor IMEI 356769541498291.
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti yang ditemukan dari diri terdakwa tersebut.
- Bahwa obat sediaan farmasi jenis zenit/carnophen tersebut ditemukan didalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang dimasukkan kedalam plastik klip.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa cara mengedarkan obat sediaan farmasi jenis zenit/carnophen dengan cara para pembeli ada yang terlebih dahulu menghubungi Terdakwa dengan menggunakan handphone kemudian Terdakwa katakan bahwa obat jenis zenit/carnophen tersebut ada kemudian pembeli langsung mendatangi dimana Terdakwa berada dan para pembeli bisa datang langsung untuk transaksi jual beli obat sediaan farmasi jenis zenit/carnophen dan biasanya tempat berjualan dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tabihi Rt 001 Rw 001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut dengan cara membeli di pasar 5 Banjarmasin.
- Bahwa cara terdakwa membeli atau mendapatkan obat sediaan farmasi jenis zenit/carnophen dari seseorang yang tidak diketahui namanya dan langsung mendatangi gerobak orang tersebut di pasar 5 Banjarmasin dan untuk pembayaran langsung cash kepada penjual.
- Bahwa Terdakwa membeli obat sudah 5 (lima) kali dan berjalan sekitar 2 (dua) bulan.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli obat sediaan farmasi jenis carnophen di Pasar 5 Banjarmasin sebanyak 5 (lima) box isi 500 (lima ratus) biji dan sampai 10 (sepuluh) box isi 1.000 (seribu) biji, untuk yang terakhir Terdakwa Muhammad Hifni Bin Alm. Suryansyah membeli sebanyak 10 (sepuluh) box isi 1.000 (seribu) biji dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1 boxnya.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam menjual obat sediaan farmasi jenis carnophen dalam 1 (satu) boxnya kira-kira sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang memiliki dan menguasai obat jenis Carnophen yang termasuk Narkotika Golongan I serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengedarkan obat sediaan farmasi ataupun Narkotika.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Bukti Surat sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik sebagai berikut:

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LHU.109.K.05.16.25.0064 tanggal 23 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Ghea Chalinda Andita, S. Farm, Apt NIP 199110152019032005 dengan hasil pengujian tablet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya adalah POSITIF mengandung Parasetamol, Kafein, Karisoprodol yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Nomor Urut 146 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 di rumahnya yang beralamat di Desa Tabihi Rt 001 Rw 001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan saat sedang santai didepan rumahnya.
- Bahwa pada saat penangkapan, Petugas Kepolisian telah menemukan dan melakukan penyitaan terhadap Obat zenit/carnophen sebanyak 61 (enam

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu) butir, uang hasil penjualan sebesar Rp. 9.325.000,- (sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung A04s warna biru dengan nomor Wa 085753167223 dan nomor IMEI 356769541498291 milik terdakwa.

- Bahwa obat sediaan farmasi jenis zenit/carnophen tersebut ditemukan didalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang dimasukkan kedalam plastik klip.
- Bahwa cara terdakwa mengedarkan obat sediaan farmasi jenis zenit/carnophen dengan cara para pembeli ada yang terlebih dahulu menghubungi Terdakwa dengan menggunakan handphone kemudian Terdakwa katakan bahwa obat jenis zenit/carnophen tersebut ada kemudian pembeli langsung mendatangi dimana Terdakwa berada dan para pembeli bisa datang langsung untuk transaksi jual beli obat sediaan farmasi jenis zenit/carnophen dan biasanya tempat berjualan dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tabihi Rt 001 Rw 001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Bahwa terdakwa membeli atau mendapatkan obat sediaan farmasi jenis zenit/carnophen dari seseorang yang tidak diketahui namanya dan langsung mendatangi gerobak orang tersebut di pasar 5 Banjarmasin dan untuk pembayaran langsung cash kepada penjual.
- Bahwa Terdakwa membeli obat sudah 5 (lima) kali dan sudah berjalan sekitar 2 (dua) bulan.
- Bahwa Terdakwa membeli obat sediaan farmasi jenis carnophen tersebut pada tanggal 06 Januari 2025 di Pasar 5 Banjarmasin sebanyak 5 (lima) box isi 500 (lima ratus) biji dan sampai 10 (sepuluh) box isi 1.000 (seribu) biji, untuk yang terakhir Terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) box isi 1.000 (seribu) biji dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1 boxnya.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam menjual obat sediaan farmasi jenis carnophen dalam 1 (satu) boxnya kira-kira sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang memiliki dan menguasai obat jenis Carnophen yang termasuk Narkotika Golongan I serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengedarkan obat sediaan farmasi ataupun Narkotika.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 61 (enam puluh satu) butir obat sediaan farmasi jenis Carnophen;
- Uang Tunai sejumlah Rp. 9.325.000,- (sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung A04s warna biru dengan nomor Wa 085753167223 dan nomor IMEI 35676954149829

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 di rumahnya yang beralamat di Desa Tabihi Rt 001 Rw 001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan saat sedang santai didepan rumahnya.
- Bahwa pada saat penangkapan, Petugas Kepolisian telah menemukan dan melakukan penyitaan terhadap Obat zenit/carnophen sebanyak 61 (enam puluh satu) butir, uang hasil penjualan sebesar Rp. 9.325.000,- (sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung A04s warna biru dengan nomor Wa 085753167223 dan nomor IMEI 356769541498291 milik terdakwa.
- Bahwa obat sediaan farmasi jenis zenit/carnophen tersebut ditemukan didalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang dimasukkan kedalam plastik klip.
- Bahwa cara terdakwa mengedarkan obat sediaan farmasi jenis zenit/carnophen dengan cara para pembeli ada yang terlebih dahulu menghubungi Terdakwa dengan menggunakan handphone kemudian Terdakwa katakan bahwa obat jenis zenit/carnophen tersebut ada kemudian pembeli langsung mendatangi dimana Terdakwa berada dan para pembeli bisa datang langsung untuk transaksi jual beli obat sediaan farmasi jenis zenit/carnophen dan biasanya tempat berjualan dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tabihi Rt 001 Rw 001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut dengan cara membeli di pasar 5 Banjarmasin.
- Bahwa terdakwa membeli atau mendapatkan obat sediaan farmasi jenis zenit/carnophen dari seseorang yang tidak diketahui namanya dan langsung

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi gerobak orang tersebut di pasar 5 Banjarmasin dan untuk pembayaran langsung cash kepada penjual.

- Bahwa Terdakwa membeli obat sudah 5 (lima) kali dan sudah berjalan sekitar 2 (dua) bulan.
- Bahwa Terdakwa membeli obat sediaan farmasi jenis carnophen di Pasar 5 Banjarmasin sebanyak 5 (lima) box isi 500 (lima ratus) biji dan sampai 10 (sepuluh) box isi 1.000 (seribu) biji, untuk yang terakhir Terdakwa Muhammad Hifni Bin Alm. Suryansyah membeli sebanyak 10 (sepuluh) box isi 1.000 (seribu) biji dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1 boxnya.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam menjual obat sediaan farmasi jenis carnophen dalam 1 (satu) boxnya kira-kira sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang memiliki dan menguasai obat jenis Carnophen yang termasuk Narkotika Golongan I serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengedarkan obat sediaan farmasi ataupun Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LHU.109.K.05.16.25.0064 tanggal 23 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Ghea Chalinda Andita, S. Farm, Apt NIP 199110152019032005 dengan hasil pengujian tablet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya adalah POSITIF mengandung Parasetamol, Kafein, Karisoprodol yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Nomor Urut 146 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Kgn



alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang

2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" menunjuk kepada setiap orang baik ia perorangan (persoon) maupun korporasi sebagai subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mana atas segala tindakan-tindakannya dapat dimintakan pertanggung jawabannya dihadapan hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama **Muhammad Hifni Bin Alm. Suryansyah** dengan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ini Terdakwa membenarkan seluruh identitas yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum serta dapat menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, maupun Penuntut Umum, Terdakwa sudah dewasa sehingga memenuhi syarat untuk diperiksa dihadapan Persidangan maka dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Ad.2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa tanpa hak mengandung arti tidak mempunyai hak atas perbuatan yang dilakukan dan apabila dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang. Melawan Hukum artinya adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku. Berdasarkan Pasal 7 UU N0 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam pasal 8 ayat (1) UU N0 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" sedangkan dalam pasal 8 ayat (2) UU N0 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



disebutkan “dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tentang Narkotika UU Nomor 35 tahun 2009, telah diatur mengenai hal-hal yang menyangkut mengenai kegiatan yang berhubungan dengan narkotika serta prekursor, misalnya lembaga-lembaga atau subyek hukum yang diperbolehkan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penyaluran yang meliputi pembelian, penjualan, sebagai perantara, penggunaan atau pemanfaatan narkotika maupun prekursor.

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan perundang-undangan tersebut, Terdakwa bukan merupakan subyek hukum yang diperbolehkan / diijinkan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan peredaran, penggunaan atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 di rumahnya yang beralamat di Desa Tabihi Rt 001 Rw 001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan saat sedang santai didepan rumahnya.
- Bahwa pada saat penangkapan, Petugas Kepolisian telah menemukan dan melakukan penyitaan terhadap Obat zenit/carnophen sebanyak 61 (enam puluh satu) butir, uang hasil penjualan sebesar Rp. 9.325.000,- (sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung A04s warna biru dengan nomor Wa 085753167223 dan nomor IMEI 356769541498291 milik terdakwa.
- Bahwa obat sediaan farmasi jenis zenit/carnophen tersebut ditemukan didalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang dimasukkan kedalam plastik klip.
- Bahwa cara terdakwa mengedarkan obat sediaan farmasi jenis zenit/carnophen dengan cara para pembeli ada yang terlebih dahulu menghubungi Terdakwa dengan menggunakan handphone kemudian Terdakwa katakan bahwa obat jenis zenit/carnophen tersebut ada kemudian pembeli langsung mendatangi dimana Terdakwa berada dan para pembeli bisa datang langsung untuk transaksi jual beli obat sediaan farmasi jenis

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

zenit/carnophen dan biasanya tempat berjualan dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tabihi Rt 001 Rw 001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut dengan cara membeli di pasar 5 Banjarmasin.
- Bahwa terdakwa membeli atau mendapatkan obat sediaan farmasi jenis zenit/carnophen dari seseorang yang tidak diketahui namanya dan langsung mendatangi gerobak orang tersebut di pasar 5 Banjarmasin dan untuk pembayaran langsung cash kepada penjual.
- Bahwa Terdakwa membeli obat sudah 5 (lima) kali dan sudah berjalan sekitar 2 (dua) bulan.
- Bahwa Terdakwa membeli obat sediaan farmasi jenis carnophen 06 Januari 2025 di Pasar 5 Banjarmasin sebanyak 5 (lima) box isi 500 (lima ratus) biji dan sampai 10 (sepuluh) box isi 1.000 (seribu) biji, untuk yang terakhir Terdakwa Muhammad Hifni Bin Alm. Suryansyah membeli sebanyak 10 (sepuluh) box isi 1.000 (seribu) biji dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1 boxnya.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam menjual obat sediaan farmasi jenis carnophen dalam 1 (satu) boxnya kira-kira sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LHU.109.K.05.16.25.0064 tanggal 23 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Ghea Chalinda Andita, S. Farm, Apt NIP 199110152019032005 dengan hasil pengujian tablet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya adalah POSITIF mengandung Parasetamol, Kafein, Karisoprodol yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Nomor Urut 146 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang memiliki dan menguasai obat jenis Carnophen yang termasuk Narkotika Golongan I serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengedarkan obat sediaan farmasi ataupun Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai tersebut di atas telah nyatalah bahwa Terdakwa menguasai Obat zenit/carnophen yang termasuk Narkotika Golongan I sebanyak 61 (enam puluh satu) butir yang terdakwa simpan didalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang dimasukkan kedalam plastik klip, tanpa ijin dari pihak yang berwenang, maka unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 61 (enam puluh satu) butir obat sediaan farmasi jenis Carnophen.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung A04s warna biru dengan nomor Wa 085753167223 dan nomor IMEI 35676954149829

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang hasil tunai sebesar Rp9.325.000,00 (sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) walaupun tidak dapat dibiuktikan bahwa uang tersebut didapatkan dari hasil penjualan Narkotika, namun uang tersebut terindikasi kuat dipergunakan hingga terdakwa kedapatan menguasai Narkotika jenis Carnophen tersebut serta uang tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat menghancurkan mental dan moral Generasi Muda Bangsa

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HIFNI Bin Alm. SURYANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun** dan **pidana denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan Pidana Penjara selama **(1 (satu) bulan)**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 61 (enam puluh satu) butir obat sediaan farmasi jenis Carnophen.
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung A04s warna biru dengan nomor Wa 085753167223 dan nomor IMEI 35676954149829.dimusnahkan.
 - Uang tunai sejumlah Rp. 9.325.000,00 (sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025 oleh kami, Yuri Adriansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Suryanta, S.H., M.H., Ana Muzayyanah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martua Sahat Togatorop, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh Achmad Suhaidi Firdaus, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Suryanta, S.H., M.H.

Yuri Adriansyah, S.H., M.H.

Ana Muzayyanah, S.H.

Panitera Pengganti,

Martua Sahat Togatorop, S.H.